

**Penggunaan Kekerasan Dengan Tenaga
Bersama Berupa Pelemparan Batu Sebagai
Tindak Pidana Yang Meresahkan Masyarakat
Menurut Pasal 170 Ayat (1) KUHP
(Putusan MA Nomor 677 K/Pid/2020)¹**

Erwin Jeremy Rantung²

Butje Tampi, SH.,MH³

Refly Singal, SH., MH⁴

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana penggunaan kekerasan dengan tenaga bersama menurut Pasal 170 ayat (1) KUHP dan bagaimana penerapan Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam putusan MA Nomor 677 K/Pid/2020, 21 Juli 2020. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan Pasal 170 ayat (1) KUHP yaitu tindak pidana dengan unsur-unsur: Barang siapa; Dengan terang-terangan/di muka umum/secara terbuka; dan dengan tenaga bersama/secara bersama-sama; Menggunakan/melakukan kekerasan; Terhadap orang/manusia atau barang, yang mana sebagai suatu kejahatan terhadap ketertiban umum, maka harus dibuktikan perbuatan telah mengganggu ketenteraman umum/ketenangan umum, sekalipun tidak benar-benar telah mengakibatkan kerugian bagi orang dan barang. 2. Penerapan Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 677 K/Pid/2020, 21 Juli 2020, yaitu: 1) kesalahan menerapkan hukum pembuktian merupakan dasar untuk mengajukan permohonan kasasi; dan 2) alat bukti petunjuk merupakan alat bukti penting dalam penerapan hukum acara pidana berkenaan dengan kasus Pasal 170 KUHP. Sedangkan dari aspek hukum material, Mahkamah Agung menekankan bahwa hal yang memberatkan dalam tindak pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP, yaitu “perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat”.

Kata kunci: Penggunaan Kekerasan, Tenaga Bersama, Pelemparan Batu, Tindak Pidana, Meresahkan Masyarakat

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak-tindak pidana ketertiban umum ditempatkan dalam bab tersendiri karena kelompok tindak pidana ini memiliki karakteristik (ciri khas) tersendiri. Oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa, “kiranya penempatan semua delik ini di bawah judul tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) terhadap ketertiban umum dititik-beratkan kepada kemungkinan terjadi dan atau terjadinya keresahan atau kekacauan dalam masyarakat”.⁵ Jadi, semua tindak pidana yang ditempatkan dalam bab tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) terhadap ketertiban umum merupakan tindak-tindak pidana yang dititik-beratkan kepada kemungkinan terjadi dan atau terjadinya keresahan atau kekacauan dalam masyarakat.

Salah satu tindak pidana yang ditempatkan dalam Buku Kedua (Kejahatan), Bab V (Kejahatan terhadap Ketertiban Umum), yaitu tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa, “barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.⁶

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, menurut terjemahan Pasal 170 ayat (1) KUHP oleh Tim Penerjemah BPHN, yaitu sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan; dan,
3. Dengan tenaga bersama;
4. Menggunakan kekerasan;
5. Terhadap orang atau barang.

Tindak pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP ini diancam dengan pidana yang cukup berat, yaitu “pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”. Malahan menurut Pasal 170 ayat (2) KUHP, ancaman pidana 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan tersebut dapat diperberat jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau mengakibatkan luka-luka, jika mengakibatkan luka berat, atau mengakibatkan maut. Pasal 172

¹ Artikel skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Nim 17071101106

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianmya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 306.

⁶ Tim Penerjemah BPHN, *Op. cit.*, hlm. 75.

ayat (2) menentukan bahwa yang bersalah diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Dalam kenyataan, sekalipun telah ada Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang ancaman pidananya diperberat lagi dalam Pasal 170 ayat (2) KUHP, masih saja terjadi peristiwa-peristiwa di mana orang-orang dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Hal ini terlihat dari adanya berita-berita tentang peristiwa penggunaan kekerasan dengan tenaga bersama terhadap orang, yang dalam percakapan sehari-hari dikenal juga sebagai pengeroyokan. Beberapa berita tentang peristiwa pengeroyokan ini antara lain sebagai berikut:

1. Berita dalam detik.com, 24 Januari 2024, dengan judul “Pelajar di Sidrap Dikeroyok OTK Sepulang Sekolah, Polisi Buru Pelaku” yang memberitakan antara lain:

Seorang pelajar Madrasah Tsanawiyah (MTS) inisial SN (15) di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan (Sulsel) dikeroyok orang tidak dikenal (OTK) sepulang dari sekolah. Polisi yang menerima laporan korban kini mengejar pelaku.

"Orang tua korban telah melaporkan insiden penganiayaan tersebut ke Polres Sidrap," ungkap Kapolres Sidrap AKBP Erwin Syah kepada media, Rabu (24/1/2024).

Pengeroyokan itu terjadi di Jalan A. Noni, Kelurahan Rappang, Kecamatan Maritenggae, Sidrap pada Sabtu (20/1) sekitar pukul 14.00 Wita. Korban mulanya diadang oleh sejumlah pelaku di tengah jalan. ...

Insiden ini terekam kamera video hingga viral di media sosial. Dalam video beredar, terlihat sejumlah pemuda sedang menyeroyok korban SN. Para pelaku menghajar SN dengan

menendang dan memukuli korban di bagian kepala.⁷

Dalam peristiwa penghadangan dan pemukulan oleh sejumlah pelaku terhadap korban di tengah jalan ini, telah terjadi perbuatan “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” atau pengeroyokan.

2. Berita dalam okezone.com, 3 Januari 2024, dengan judul “Polisi Tangkap 5 Pengeroyok Dua Anggota Satpol PP di Depan Plaza Indonesia”, yang memuat berita antara lain:

Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat, menangkap lima pelaku pengeroyokan terhadap dua anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Pusat, yang terjadi pada Minggu 31 Desember 2023.

"Sudah diamankan lima pelaku. Saat ini masih dalam proses pemeriksaan," kata Kapolsek Metro Menteng Kompol Bayu Marfiando saat dihubungi, Rabu (31/1/2023).

Sebelumnya diberitakan, Dua anggota Satpol PP Jakarta Pusat dikeroyok sejumlah orang tak dikenal di depan Plaza Indonesia, Minggu 31 Desember 2023.⁸

Dalam berita ini telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh 5 (lima) orang pelaku terhadap 2 (dua) anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Peristiwa-peristiwa seperti itu ada yang telah berlanjut sampai ke pengadilan pidana. Hal ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang pengaturan normatif dari tindak pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dan juga tentang penerapannya dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Untuk melihat bagaimana praktik pengadilan dibahas suatu kasus yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan

⁷ detik.com, “Pelajar di Sidrap Dikeroyok OTK Sepulang Sekolah, Polisi Buru Pelaku”, <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7158701/pelajar-di-sidrap-dikeroyok-otk-sepulang-sekolah-polisi-buru-pelaku>, diakses 25/01/2024.

⁸ megapolitan.okezone.com, “Polisi Tangkap 5 Pengeroyok Dua Anggota Satpol PP di Depan Plaza Indonesia”, <https://megapolitan.okezone.com/read/2024/01/03/338/2948858/polisi-tangkap-5-pengeroyok-dua-anggota-satpol-pp-di-depan-plaza-indonesia>, diakses 25/01/2024.

putusan Mahkamah Agung Nomor 677 K/Pid/2020, 21 Juli 2020.⁹

Dalam kasus ini Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 mengendarai mobil dump truck membawa material yang dalam perjalanan dihadang oleh sekelompok orang, antara lain Terdakwa I dan Terdakwa II, di mana dua saksi korban itu melihat Terdakwa I yang pertama sekali melempar batu ke arah mobil. Terdakwa I, Terdakwa II dan seorang lainnya, melempar mobil dari arah depan sedangkan seorang lainnya lagi melempar dari arah samping, yang mengakibatkan lemparan batu tersebut mengenai lengan kanan Saksi Korban 1 sedangkan Saksi Korban 2 terkena pada pelipis bagian kanan. Seorang saksi lainnya ada melihat Terdakwa I melempar batu seukuran kepalan tangan orang dewasa dan lemparan batu tersebut mengenai kaca depan mobil dump truck warna kuning hingga kacanya pecah dan juga melihat Terdakwa II berdiri di dekat Terdakwa I. Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, tetapi Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasus yang diterima oleh Mahkamah Agung berdasarkan pertimbangan “adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian”, jadi pengadilan negeri telah keliru menerapkan hukum pembuktian, di mana pengadilan negeri seharusnya dapat menerapkan **alat bukti petunjuk** berdasarkan keterangan para saksi korban dan *visum et repertum*. Mahkamah Agung telah mengadili sendiri dan menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing 6 (enam) bulan, dengan alasan yang memberatkan antara lain bahwa “perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat”.

Apa yang dikemukakan sebelumnya menenuukkan adanya urgensi untuk dilakukannya pembahasan terhadap pokok tersebut, sehingga dalam menjalakan kewajiban penulisan skripsi telah dipilih untuk dibahas lebih lanjut dengan menggunakan sebagai judul “Penggunaan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Berupa Pelemparan Batu Sebagai Tindak Pidana Yang Meresahkan Masyarakat Menurut Pasal 170 Ayat (1) KUHP (Putusan MA Nomor 677 K/Pid/2020)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penggunaan kekerasan dengan tenaga bersama menurut Pasal 170 ayat (1) KUHP?
2. Bagaimana penerapan Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam putusan MA Nomor 677 K/Pid/2020, 21 Juli 2020?

C. Metode Penelitian

Setiap penulisan ilmiah memerlukan adanya penelitian terlebih dahulu, di mana dalam hal ini telah dilakukan penelitian dengan jenis metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa penelitian ini merupakan, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.¹⁰Jenis penelitian ini dikenal juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan merupakan jenis penelitian terhadap bahan-bahan pustaka atau penelitian yang menggunakan data sekunder.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Penggunaan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Menurut Pasal 170 Ayat (1) KUHP

KUHP yang masih digunakan sampai sekarang di Indonesia merupakan kodifikasi hukum pidana peninggalan masa pemerintah Hindia Belanda, yang mulanya diundangkan dalam *staatsblad* (lembaran negara) Hindia Belanda Tahun 1915 Nomor 732, dengan nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*, dan kemudian mendapat sejumlah perubahan dengan beberapa undang-undang, tetapi teks resminya untuk sebagian terbesar masih dalam bahasa Belanda, termasuk di antaranya Pasal 170 KUHP. Untuk memberikan kemudahan kepada para pengguna KUHP, yang umumnya tidak menguasai bahasa Belanda, maka sejumlah ahli hukum pidana Indonesia yang menguasai bahasa Belanda telah membuat terjemahan-terjemahan terhadap KUHP. Terjemahan-terjemahan tersebut memiliki perbedaan-perbedaan tertentu dari sudut pilihan kata-kata bahasa Indonesia.

⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 677 K/Pid/2020 Tanggal 21 Juli 2020”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec6246958e8dbebddd313731333033.html>, diakses 25/01/2024.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

Beberapa terjemahan ke bahasa Indonesia terhadap Pasal 170 KUHP antara lain sebagai berikut ini:

1. Terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) terhadap Pasal 170 KUHP:

(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam :

1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

(3) Pasal 89 tidak diterapkan.¹¹

2. Terjemahan W.A. Engelbrech dan E.M.L. Engelbrecht terhadap Pasal 170 KUHP:

(1) Barangsiapa dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

(2) Jang bersalah dihukum:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, djika ia dengan sengaja merusak barang atau djika kekerasan jang dilakukannya itu menjebabkan orang mendapat luka;

2. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, djika kekerasan itu menjebabkan orang mendapat luka berat;

3. Dengan hukuman pendjara selama-lamanya dua belas tahun, djika kekerasan itu menjebabkan matinja orang.

(3) Pas. 89 tidak berlaku.¹²

3. Terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir terhadap Pasal 170 KUHP yaitu:

(1) Barangsiapa secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun dan enam bulan.

(2) Orang yang bersalah itu dihukum:

1. dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja telah menghancurkan barang-barang atau jika kekerasan yang telah dilakukannya itu telah menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya;

2. dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan tersebut telah menyebabkan orang mendapat luka berat pada tubuhnya;

3. dengan hukuman penjara selama-lamanya duabelas tahun, jika kekerasan tersebut telah menyebabkan matinya orang.

(3) Pasal 89 tidak diberlakukan dalam hal ini.¹³

4. Tejemahan R. Soesilo terhadap Pasal 170 KUHP yaitu sebagai berikut:

(1) Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

(2) Tersalah dihukum:

1e. dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan

¹¹Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 75.

¹² W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Loc.cit.*

¹³ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 82-83.

- yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;
- 2e. dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh;
- 3e. dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

(3) Pasal 89 tidak berlaku.¹⁴

5. Terjemahan S.R. Sianturi terhadap Paal 170 KUHP yaitu:

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam :
 - 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 - 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (3) Pasal 89 tidak diterapkan.¹⁵

Terjemahan-terjemahan tersebut menunjukkan bahwa Pasal 170 KUHP terdiri atas 3 (tiga) ayat, yaitu ayat (1) merupakan rumusan tindak pidana pokok, ayat (2) merupakan pemberatan pidana, sedangkan ayat (3) berkenaan dengan Pasal 89 KUHP yang menentukan bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Beberapa terjemahan terhadap Pasal 170 KUHP tersebut memiliki perbedaan dalam memilih kata-kata bahasa Indonesia tetapi pada dasarnya semuanya memiliki maksud yang sama. Oleh karenanya untuk pembahasan unsur-unsur

tindak pidana dalam Pasal 170 KUHP akan digunakan sebagai titik terjemahan dari BPHN, dengan membandingkannya dengan terjemahan lain di mana diperlukan. Berdasarkan terjemahan BPHN, yang dibandingkan dengan terjemahan-terjemahan lain, dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur tindak pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP yaitu sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;
- 2. Dengan terang-terangan/di muka umum/secara terbuka; dan,
- 3. Dengan tenaga bersama/secara bersama-sama;
- 4. Menggunakan/melakukan kekerasan;
- 5. Terhadap orang/manusia atau barang.

B. Penerapan Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam Putusan MA Nomor 677 K/Pid/2020, 21 Juli 2020

Kasus yang dibahas ini merupakan kasus yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 677 K/Pid/2020, 21 Juli 2020.¹⁶ Pembahasan dilakukan dengan membaginya ke dalam beberapa bagian, yaitu: 1. Duduk perkara; 2. Dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum; 3. Putusan pengadilan; dan 4. Bahasan.

1. Duduk perkara

Dalam kasus ini Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 mengendarai mobil dump truck membawa material yang dalam perjalanan dihadang oleh sekelompok orang, antara lain Terdakwa I dan Terdakwa II, di mana dua saksi korban itu melihat Terdakwa I yang pertama sekali melempar batu ke arah mobil. Terdakwa I, Terdakwa II dan seorang lainnya melempar mobil dari arah depan, sedangkan seorang lainnya lagi melempar dari arah samping, yang mengakibatkan lemparan batu tersebut mengenai lengan kanan Saksi Korban 1 sedangkan Saksi Korban 2 terkena pada pelipis bagian kanan. Seorang saksi lainnya ada melihat Terdakwa I melempar batu seukuran kepala tangan orang dewasa dan lemparan batu tersebut mengenai kaca depan mobil dump truck warna kuning hingga kacanya pecah dan juga melihat Terdakwa II berdiri di dekat Terdakwa I.

2. Dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum

Para Terdakwa (Terdakwa I dan Terdakwa II) diajukan di depan persidangan Pengadilan

¹⁶Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan Mahkamah Agung Nomor 677 K/Pid/2020 Tanggal 21 Juli 2020", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec6246958c8dbebddd313731333033.html>, diakses 25/01/2024.

¹⁴ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 146.

¹⁵ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 75.

Negeri Bajawa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
atau;

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ini berbentuk dakwaan alternatif sebagaimana terlihat dari penggunaan kata “atau” antara dakwaan kesatu dan dakwaan kedua. Tentang bentuk dakwaan alternatif dijelaskan oleh Djoko Prakoso:

Dakwaan alternatif ini dibuat dalam hal apabila hasil pemeriksaan menurut jaksa masih meragukan tentang jenis tindak pidana apa yang tepat harus didakwakan.

Sebagai contoh misalnya jaksa masih ragu-ragu apakah perbuatan terdakwa itu sebaiknya dikualifisir sebagai pencurian atau penggelapan, jadi dalam hal ini ada keraguan tentang jenis tindak pidananya. Biasanya dalam dakwaan alternatif ini dipakai kata “atau” di antara tindak pidana-tindak pidana yang didakwakan.¹⁷

Sebagaimana dikemukakan oleh Djoko Prakoso biasanya dalam dakwaan alternatif dipakai kata “atau” di antara tindak pidana-tindak pidana yang didakwakan, dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum menggunakan kata “atau” antara dua tindak pidana yang didakwakan yaitu Pasal 170 KUHP (dakwaan kesatu) dan Pasal 351 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP (dakwaan kedua).

Setelah tahap pembuktian di sidang pengadilan, Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana tanggal 17 Maret 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HENDRIKUS SEGU Als HENDRIK dan Terdakwa II KRISTIANUS JUMA Als TIANUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut

Umum, melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I HENDRIKUS SEGU Als HENDRIK dan Terdakwa II KRISTIANUS JUMA Als TIANUS dengan masing-masing pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) unit mobil dumptruck warna kuning merek Mitsubishi nomor Polisi EB 9212 AD, Nomor rangka MHNFE349E2R042607, Nomor Mesin 4D34-2K2610 serta kunci kontaknya;

- 1 (satu) lembar STNK asli An. EFODIUS REMI Nomor Registrasi EB 9212 AD;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah;

- 1 (satu) lembar baju kaus warna hijau terdapat tulisan MAN FULL OF WILD POSE OF THE MAN pada bagian depan;

Dikembalikan kepada YOVINIANUS RU REMI;

- 1 (satu) buah batu berukuran kepalan tangan orang dewasa;

- 1 (satu) buah batu berukuran sedang;

- 1 (satu) buah batu berukuran kepalan tangan anak-anak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

3. Putusan pengadilan

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bajawa telah menjatuhkan putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Bjw tanggal 7 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HENDRIKUS SEGU Alias HENDRIK dan Terdakwa II KRISTIANUS JUMA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

¹⁷ Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm, 215.

- pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama atau kedua;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
 3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
 4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil dumptruck warna kuning merek Mitsubishi nomor Polisi EB 9212 AD, Nomor rangka MHNFE349E2R042607, Nomor Mesin 4D34-2K2610 serta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK asli An. EFODIUS REMI Nomor Registrasi EB 9212 AD;
 Dikembalikan kepada YOVINIANUS RU REMI Alias YOVIN;
 - 1 (satu) lembar baju kaus warna hijau terdapat tulisan MAN FULL OF WILD POSE OF THE MAN pada bagian depan;
 Dikembalikan kepada YOVINIANUS RU REMI Alias YOVIN;
 - 1 (satu) buah batu berukuran kepalan tangan orang dewasa;
 - 1 (satu) buah batu berukuran sedang;
 - 1 (satu) buah batu berukuran kepalan tangan anak-anak;
 Dikembalikan kepada Penuntut Umum;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung memberikan pertimbangan bahwa:

- Bahwa walaupun para Terdakwa membantah telah melakukan perbuatan kekerasan tersebut, hal demikian hanyalah merupakan pengakuan dari para Terdakwa yang memang memiliki hak ingkar dalam memberikan keterangan atas dasar adanya hak para Terdakwa untuk menyangkal perbuatan yang disangkakan kepadanya namun apabila dihubungkan dengan keterangan

saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut maka hal ini menjadi suatu petunjuk bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan secara terang-terangan dan bersama-sama menggunakan kekerasan. Selanjutnya terhadap keterangan saksi-saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan para Terdakwa), setelah dianalisa lebih lanjut bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak ada yang melihat secara langsung sejak awal kejadian, melainkan hanya menerangkan terdapat kerumunan orang di jalan sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat mendukung sangkalan para Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Puskesmas Aesesa Nomor : 440/PKM.DNGNER/603/07/2019 dan Nomor: 440/PKM.DNGNER/604/07/2019 tanggal 4 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Maria Monika Muda, dan diperoleh hasil pemeriksaan tubuh Saksi RUDOLFUS RU REMI (korban) terdapat luka sedang yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul dan Saksi YOVINIANUS RU REMI (korban) terdapat luka ringan yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa dengan demikian menjadi suatu petunjuk dan memberi keyakinan terlebih-lebih dengan adanya keterangan saksi-saksi dan surat *visum et repertum* bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan pertimbangan “adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian”, jadi pengadilan negeri telah keliru menerapkan hukum pembuktian, di mana pengadilan negeri seharusnya dapat menerapkan alat bukti petunjuk berdasarkan keterangan para saksi korban dan *visum et repertum*.

Mahkamah Agung telah mengadili sendiri dan menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa

masing-masing 6 (enam) bulan, dengan alasan yang memberatkan antara lain bahwa “perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat”.

4. Bahasan

Dalam kasus ini hakim menjatuhkan putusan bebas karena dakwaan dipandang tidak terbukti di mana para terdakwa (Terdakwa I dan Terdakwa II) telah membantah melakukan kekerasan berupa pelemparan batu. Mahkamah Agung memandang pertimbangan tersebut sebagai kesalahan penerapan hukum pembuktian yang dapat dipertimbangkan di tingkat kasasi.

Dari pertimbangan Mahkamah Agung dapat dilihat penekanan oleh mahkamah kasasi ini berkenaan dengan aspek hukum pembuktian dalam acara pidana, yaitu:

- a. para terdakwa membantah telah melakukan perbuatan kekerasan tersebut merupakan hak para terdakwa untuk menyangkal perbuatan yang disangkakan kepadanya, tetapi suatu kasus harus juga dilihat dengan memperhatikan alat-alat bukti yang lain;
- b. ada keterangan saksi, yaitu Saksi Korban I dan Saksi Korban II, yang melihat Terdakwa I dan Terdakwa II, serta dua pelaku lain, yang melakukan pelemparan batu. Juga ada saksi lain yang memberi keterangan Terdakwa I melempar batu dan saksi lainnya memberi keterangan menyaksikan Terdakwa I melempar batu dan lemparan batu tersebut mengenai kaca depan mobil dump truck hingga kacanya pecah dan juga melihat Terdakwa II berdiri di dekat Terdakwa I.
- c. menurut Mahkamah Agung, keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa para terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut maka hal ini menjadi suatu petunjuk bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan secara terang-terangan dan bersama-sama menggunakan kekerasan. Petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah ialah:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;

- e. keterangan terdakwa.¹⁸

Alat bukti petunjuk diatur lebih lanjut dalam Pasal 188 KUHAP yang menentukan:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. keterangan saksi;
 - b. surat;
 - c. keterangan terdakwa.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bidjaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.¹⁹

Jadi, petunjuk merupakan kesimpulan hakim dengan melihat hubungan antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, yang mencakup alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

- d. adanya para saksi korban yang cedera karena lemparan batu, yang dibuktikan dengan alat bukti surat berupa *visum et repertum*.
- e. Adanya barang bukti (*corpus delicti*) berupa mobil yang pecah kacanya kena lemparan batu para terdakwa.

Dengan putusan ini Mahkamah Agung menegaskan bahwa kesalahan menerapkan hukum pembuktian merupakan dasar untuk mengajukan permohonan kasasi dan alat bukti petunjuk merupakan alat bukti penting dalam penerapan hukum acara pidana.

Dari aspek hukum material, Mahkamah Agung menekankan bahwa hal yang memberatkan dalam tindak pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP,

¹⁸Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

¹⁹*Ibid.*

yaitu “perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat”.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Pasal 170 ayat (1) KUHP yaitu tindak pidana dengan unsur-unsur: 1. Barang siapa; 2. Dengan terang-terangan/di muka umum/secara terbuka; dan 3. Dengan tenaga bersama/secara bersama-sama; 4. Menggunakan/melakukan kekerasan; 5. Terhadap orang/manusia atau barang, yang mana sebagai suatu kejahatan terhadap ketertiban umum, maka harus dibuktikan perbuatan telah mengganggu ketenteraman umum/ketenangan umum, sekalipun tidak benar-benar telah mengakibatkan kerugian bagi orang dan barang.
2. Penerapan Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 677 K/Pid/2020, 21 Juli 2020, yaitu: 1) kesalahan menerapkan hukum pembuktian merupakan dasar untuk mengajukan permohonan kasasi; dan 2) alat bukti petunjuk merupakan alat bukti penting dalam penerapan hukum acara pidana berkenaan dengann kasus Pasal 170 KUHP. Sedangkan dari aspek hukum material, Mahkamah Agung menekankan bahwa hal yang memberatkan dalam tindak pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP, yaitu “perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat”.

B. Saran

1. Pembuktian Pasal 170 ayat (1) KUHP selalu harus menyertakan pembuktian telah terganggunya ketenteraman/ketenangan umum, sebab menurut yurisprudensi, jika peristiwa terjadi di tempat sunyi yang tidak mengganggu ketenteraman/ketenangan umum, maka tidak termasuk cakupan Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Aspek hukum pembuktian, termasuk peran dari alat bukti petunjuk (Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP), perlu selalu mendapat perhatian dalam penanganan kasus Pasal 170 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 3. Bijzonder deel bijzondere delicten*, Binacipta, 1986.
- Enschede, Ch.J. dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Rumokoy, Donald A. dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soerodibroto, Soenarto, *KUHP Dilengkapi Arrest-arrest Hoge Raad*, tanpa penerbit, 1979.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Wiyono, R., *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Peraturan perundang-undangan:

- Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab Undang-Undang, Undang-Undang dan Peraturan Serta Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Media Internet:

- detik.com, “*Pelajar di Sidrap Dikeroyok OTK Sepulang Sekolah, Polisi Buru Pelaku*”, <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7158701/pelajar-di-sidrap-dikeroyok-otk-sepulang-sekolah-polisi-buru-pelaku>, diakses 25/01/2024.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung, “*Putusan Mahkamah Agung Nomor 677 K/Pid/2020 Tanggal 21 Juli 2020*”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec6246958c8dbebddd313731333033.html>, diakses 25/01/2024.
- megapolitan.okezone.com, “*Polisi Tangkap 5 Pengeroyok Dua Anggota Satpol PP di Depan Plaza Indonesia*”, <https://megapolitan.okezone.com/read/2024/01/03/338/2948858/polisi-tangkap-5-pengeroyok-dua-anggota-satpol-pp-di-depan-plaza-indonesia>, diakses 25/01/2024.